



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 113/UN27/HK.02/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1717 Tahun 2024 tentang Penetapan Unit Kerja sebagai Zona Integritas untuk Mendapatkan Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Fakultas Teknik telah ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- b. bahwa tindak lanjut pembangunan Zona Integritas di Fakultas Teknik, perlu pembaharuan Keputusan Rektor tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
- 7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Nomor 7994/E1/OT.01.02/2024 tentang Pemenuhan Perjanjian Kinerja Rektor pada Indikator Zona Integritas Tahun 2024;

2. Surat Rektor Universitas Nomor 1625/UN27/OT.02/2024 tentang Usulan Pembaharuan Akun Operator Inspirasidikti dan SK Rektor tentang Tim Pelaksana Zona Integritas Fakultas/ Sekolah/ Unit Kerja serta Pengisian LKE ZI;

3. Surat Rektor Universitas Nomor 1928/UN27/OT.02/2024 tentang pemenuhan Indikator Zona Integritas pada Perjanjian Kinerja Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret dan sekaligus sebagai agen perubahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

1. melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik;
3. melanjutkan rencana aksi program dan kegiatan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik;
4. melaksanakan koordinasi dengan Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret dalam melaksanakan program zona integritas;
5. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi program zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik;
6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Fakultas Teknik; dan
7. bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia;
2. Subdirektorat Evaluasi dan Remunerasi; dan
3. Tim Kerja Reformasi Birokrasi Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 113/UN27/HK.02/2025
TENTANG TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si. 196507271997021001	Pengarah
2	Prof. Dr. Agus Riwanto, S.H., S.Ag., M.Ag., M.H. 197308042000121001	Pengarah
3	Prof. Dr. Ir.Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si 197706252003121001	Ketua
4	Prof. Dr. Ir. Niken Silmi Surjandari, S.T., M.T. 196909031997022001	Wakil Ketua
5	Candraningratri Ekaputri Widodo, S.T., M.Eng., Ph.D. 1983070120220501	Sekretaris
6	Elijes Hastijani, S.M. 197412032008102002	Bendahara
7	Heru Susanto, S.T. 1982032120201001	Admin ZI
Bidang Manajemen Perubahan		
8	Prof. Dr. Ir. Eko Surojo, S.T., M.T. 196904112000031006	Koordinator
9	Christiyaningsih 198004062009102001	Anggota
10	Syahid Musthofa, A.Md. 1991022120220101	Anggota
Bidang Penataan Tata Laksana		
11	Eko Mursito, S.T. 197206271995121001	Koordinator
12	Eko Prasetyo Edy Mulyanto, S.E. 197903172008101001	Anggota
13	Sunarto 1978052220061001	Anggota
Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
14	Ika Irawati Muslihatin, S.E. 197907192001122001	Koordinator
15	Joko Yulianto, S.T. 198307032009101001	Anggota
16	Tien Sulistami, S.E. 198204172009102002	Anggota
Bidang Penguatan Akuntabilitas		
17	Ir. Inayati, S.T., M.T., Ph.D. 197108291999032001	Koordinator
18	Yuni Kristi Suwelo, S.E. 196906291991032001	Anggota

19	Aman Sigit Sarwanto 198110212008101001	Anggota
Bidang Penguatan Pengawasan		
20	Niken Hayati Mufidah, S.E. 198103122010122001	Koordinator
21	Indah Wijayanti, S.T. 198006082009102002	Anggota
22	Putri Marta Sari, A.Md. 1997030520220101	Anggota
Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
23	Ir. Feri Adriyanto, S.Pd., M.Si., Ph.D. 196801161999031001	Koordinator
24	Nunung Su'ban Mujahidi 1979102720150401	Anggota
25	M. Taufik Pratikno, S.Kom. 1991111220200901	Anggota

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto